



**PUTUSAN**

**Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Iskandar;
2. Tempat lahir : Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Lingkungan III, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., Erickson Saut Timbul Purba, S.H., Swandi Leonardo Lumban Gaol, S.H., dan Uli Perawati Manurung, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NR" Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Syech Silau, Dusun III, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/405/Hk.3/7/SK/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Iskandar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sesampainya Terdakwa di Pangkal Titi Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa sering melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.50.000,00 (lima

*Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan, Saksi Rudi Irawan dan Saksi Alfian yang merupakan anggota Kepolisian masuk dari pintu samping dapur rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek mancis warna kuning dan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 48/ IL.10089/2024 tanggal 26 April 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2162/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1782/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Iskandar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan lalu di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa sering melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan, Saksi Rudi Irawan dan Saksi Alfian yang merupakan anggota Kepolisian masuk dari pintu samping dapur rumah Terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 48/ IL.10089/2024 tanggal 26 April 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2162/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1782/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



Atau ;

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Iskandar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke Pangkal Titi Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya Terdakwa di Pangkal Titi Terdakwa di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa sering melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari dalam plastik menggunakan sekop yang Terdakwa buat dari pipet setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex secukupnya lalu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis sampai tampak meleleh setelah itu dengan cepat Terdakwa masukkan pipet hisap yang tersambung dengan bong ke dalam lubang kaca pirex dan Terdakwa hisap pembakaran Narkotika jenis Sabu yang meleleh tersebut dengan pipet hisap dari sisi lubang bong yang lain;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan, Saksi Rudi Irawan dan Saksi Alfian yang merupakan anggota Kepolisian masuk dari pintu samping dapur rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan

*Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 48/ IL.10089/2024 tanggal 26 April 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2162/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1782/ NNF/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor PDM-1561/Kisar/Enz.2/06/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Iskandar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Iskandar berpa pidana penjara semala 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) korek mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah karet kompeng warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 474/Pid.Sus/ 2024/PN Kis, tanggal 23 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Iskandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,06 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,12 gram;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) buah korek mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah karet kompeng warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 223/Akta.Pid/2024/PN Kis jo. Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Muhammad Yusni Afrianto,S.H.,M.H.,Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pid.Sus/ 2024/PN Kis, tanggal 23 September 2024;

*Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 September 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 474/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 23 September 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Iskandar dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan tersebut berbeda dari Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa yang menjadi alasan upaya hukum Banding ialah :  
**(Vide Pasal 240 Ayat (1) KUHAP)**
  - a. Kelalaian dalam penerapan hukum acara;
  - b. Adanya kekeliruan;
  - c. Ada yang kurang lengkap.
3. Bahwa **Pembanding tidak sependapat** terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan Terbanding (sebelumnya Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terbanding (sebelumnya Terdakwa) selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikarenakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **telah terpenuhi dan terbukti** berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat serta barang bukti.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa **hakim wajib** menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan juga barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, ditemukan fakta hukum yang dalam persidangan yaitu :
  - a. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke Pangkal Titi Kel. Kisaran Naga Kab. Asahan lalu di panggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa sering melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
  - b. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan, Saksi Rudi Irawan dan Saksi Alfian yang merupakan anggota kepolisian masuk dari pintu samping dapur rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.



- c. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ISKANDAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah kaca Pirex berisi lekatan Narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) bong,
  - 1 (satu) korek mancis warna kuning
  - 1 (satu) buah karet Kompeng warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



Bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada Kejaksaan Negeri Asahan tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Reg. Perkara Nomor : 474/Pid.Sus/2024/PN Kis, atas nama Terdakwa tersebut, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

**A. Tentang Alasan-Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum;**

1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan upaya hukum banding karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Iskandar dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **tidak beralasan** hukum karena tidak ada dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana adalah karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan Putusan Majelis Hakim ;
2. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran **tidak berdasar hukum** karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriadi Irawan, SH dan saksi Alfian, SH mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu di dapur rumahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek mancis warna kuning dan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah;

3. Bahwa barang bukti tersebut diatas seluruhnya berjumlah 1 (satu) baik plastik klip, kaca, bong, korek mancis dan kompeng sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi diri nya sendiri dan **bukan untuk diedarkan** ;
4. Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa **sependapat** dengan Majelis Hakim bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu (ic. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis hal.17 alinea kedua) ;
5. Bahwa justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan karena obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana telah diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah

*Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



terbukti mengajukan upaya hukum banding karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran berbeda dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum adalah **tidak beralasan hukum** karena tidak ada dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa alasan mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana adalah karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan Putusan Majelis Hakim ;

## B. Tentang Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan ;

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi (ic. Suriadi Irawan, Alfian, SH dan Zulkifli) dan berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa seberat 0,06 gram (dibawah 1 gram) dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba bahwa tes urine Terdakwa adalah positif, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam tuntutan dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga dengan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri sehingga alasan banding Jaksa Penuntut Umum juga tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;
2. **Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum** karena berdasarkan :
  - Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 48/IL. 10089/2024 tanggal 26 April 2024

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.

: 2162/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1782/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. Dedi Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dipakai/digunakan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika dengan barang bukti dibawah 1 (satu) gram ( dalam hal ini 0,06 gram) dan positif hasil tes urine sehingga Terdakwa harusnya dikenakan tindakan rehabilitasi dan/atau Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai korban penyalahgunaan narkotika **bukan** didakwa dan dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Tuntutan dan alasan banding Jaksa Penuntut Umum ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 yaitu :

a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 27 Juni 2024 telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2024 ;

Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, oleh karena berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti Sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2024 ;

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ; Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memakai sabu yang beratnya relative sedikit (dibawah 1 gram/ic. 0,06 gram) dan hasil tes urine Terdakwa adalah positif pengguna narkoba sehingga menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri bukan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Sehingga dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak/dikesampingkan ;

c. **Tentang Lamanya Hukuman Penjara Terhadap Terdakwa ;**

1. Bahwa Terdakwa Dedi Iskandar/Terbanding melalui Penasihat hukumnya **sependapat** dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan Terbanding/Terdakwa Dedi Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga ;

2. Bahwa Terdakwa Dedi Iskandar/Terbanding melalui Penasihat hukumnya **tidak sependapat** dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding yang menyatakan bahwa alasan mengajukan banding karena putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memutuskan Terdakwa Dedi Iskandar terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a berbeda dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan bahwa menurut keterangan saksi-saksi Suriadi Irawan, Alfian, SH, Zulkifli terungkap Bahwa Terdakwa tertangkap di dapur rumah Terdakwa sendiri sedang memegang alat hisap sabu/sedang memakai sabu dan langsung saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek mancis warna kuning dan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah ;
4. Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa seberat 0,06 gram (ic.dibawah 1 gram) dan tentang berat barang bukti telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan sehingga dengan demikian oleh karena barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri hanya seberat 0,06 gram maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

5. Bahwa lamanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap tangan dengan barang bukti 0,06 gram (ic. dibawah 1 gram) yang seharusnya korban penyalahgunaan Narkotika direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Penasihat Hukum Terdakwa **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tentang lamanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan hukuman berupa rehabilitasi;

Oleh karenanya, dengan ini Terdakwa Dedi Iskandar/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, kiranya berkenan untuk menjatuhkan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap Terdakwa Dedi Iskandar, dengan putusan yaitu :

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis tertanggal 23 September 2024 ;
2. Menyatakan Terdakwa Dedi Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Iskandar sebagai korban penyalahgunaan Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman Rehabilitasi ;
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,06 gram ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 gram ;
  - 1 (satu) bong ;
  - 1 (satu) buah korek mancis warna kuning ;
  - 1 (satu) buah karet kompeng warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara ;

**Atau**, Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain dengan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar diputus berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat ;

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan, Penasihat Hukum berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, dengan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat adanya asas hukum **“indubio proreo”**, yaitu jika dalam memutus suatu perkara timbul keragu-raguan Hakim, maka demi tegaknya keadilan Hakim harus memutus perkara yang menguntungkan Terdakwa. Atas kesempatan yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan Kontra Memori Banding ini, terlebih dahulu dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

*Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dicermati ternyata adalah merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam tuntutan pidana dan kesemuanya telah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

*Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 oleh kami Dr.BASLIN SINAGA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr.BASLIN SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2069/PID.SUS/2024/PT.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)